

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	15:03

Tojo Una-Una, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama** : Rendi M Afandy Lamadjido
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 01-02-1960
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : APT KMY Menara 2 U. 33E RT/009 RW/010,
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta.

- 2. Nama** : Drs. Hasan Lasiata, MM.
Tempat Tanggal Lahir : Ampana, 16-10-1970
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : JL. Sungai Bongka RT/002 RW/001,
Uentanaga Atas, Ratolindo, Tojo Una-Una.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tojo Una-Una Tahun 2020 nomor urut 2. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon [Bukti P-1 dan Bukti P-2].

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Agus Salim, SH
2. Didit Wahyudi, SH
3. Aldi DG. Pangesa, SH., MH
4. Abdul Manan Abas, SH
5. Fadli Husain, SH
6. Hidayat Hasan, SH
7. Muhadjrin Aldide, SH

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada Kantor Hukum **AGUS SALIM & Rekan**, yang beralam di Jalan. Udang, Sumoli, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 94683, berdasarkan Surat Kuasa tanggal --- Desember 2020 [terlampir], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

----- TERHADAP -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, berkedudukan di jalan Tadulako, Sansarino, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawsi Tengah. 94683

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

I. KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2020"], perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.[vide bukti P-3]
- c. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 217/PL.02.3-Pu/7209/KPU-Kab/IX/2020, Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020, dengan Nomor Urut 2; [vide bukti P-2]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 14:55 WITA;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOKPERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	33. 822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	Jumlah suara sah	93. 366

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.135

4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	Jumlah suara sah	92.473

3. menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan paslon 03 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada TPS 02 TKB/TANA BALI kecamatan Togean Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 6, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 6 penggelembungan suara.
- 2) Pada TPS 01 wakai kecamatan una – una Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 2 penggelembungan suara.
- 3) Pada TPS 05 wakai kecamatan una – una Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 11, artinya ada 3 penggelembungan suara.
- 4) Pada TPS 01 wakai kecamatan una – una Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 2 penggelembungan suara.
- 5) pada TPS 02 Desa Bonerato kecamatan Ulubongka Terdapat Selisih Surat Suara Cadangan dengan yang terpakai. Surat Suara cadangan 8 Surat suara, tetapi yang digunakan 11 Surat Suara, Sehingga ada penggelembungan 3 suara.
- 6) Pada TPS 04 Desa Bonerato kecamatan Ulubongka Terdapat selisih Surat Suara Cadangan dari DPT. Surat Suara Cadangan seharusnya 4, tetapi yang terpakai 15 Surat Suara Itu artinya ada 11 penggelembungan Suara
- 7) Pada TPS 05 Desa Bonerato kecamatan Ulubongka Terdapat selisih Surat

Suara Cadangan dari DPT. Surat Suara Cadangan seharusnya 6, tetapi yang terpakai 7 Surat Suara Itu artinya ada 1 penggelembungan Suara.

- 8) Pada TPS 01 Desa Bonebae II kecamatan Ulubongka Terdapat selisih Surat Suara Cadangan dari DPT. Surat Suara Cadangan seharusnya 7, tetapi yang terpakai 9 Surat Suara Itu artinya ada 2 penggelembungan Suara.
- 9) Pada TPS 02 Desa Bonebae II kecamatan Ulubongka Terdapat selisih Surat Suara Cadangan dari DPT. Surat Suara Cadangan seharusnya 6, tetapi yang terpakai 8 Surat Suara Itu artinya ada 2 penggelembungan Suara.
- 10) Pada TPS 01 Desa Rompi kecamatan Ulubongka Terdapat selisih Surat Suara Cadangan dari DPT. Surat Suara Cadangan seharusnya 6, tetapi yang terpakai 8 Surat Suara Itu artinya ada 2 penggelembungan Surat Suara.
- 11) Pada TPS 01 Desa Malei Tojo kecamatan Tojo Barat Terdapat 10 penggelembungan Surat Suara.
- 12) Pada TPS 01 Desa Tombiano kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 surat suara cadangan dari 2,5% suara.
- 13) Pada TPS 04 Desa Padang Tambuo kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan Lebih 2 dari seharusnya, artinya ada 2 penggelembungan Suara.
- 14) Pada TPS 01 Ampana kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan Lebih 1 dari seharusnya, artinya ada 1 penggelembungan Suara.
- 15) Pada TPS 02 Ampana kecamatan Ampana Kota Surat Suara Cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan Hak Pilih cadangan 58 Surat Suara, Artinya ada 49 penggelembungan Suara.
- 16) Pada TPS 04 Ampana kecamatan Ampana Kota TERDAPAT Suara cadangan melebihi dari 2,5% DPT.
- 17) Pada TPS 06 Ampana kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan

adalah 5, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 36, artinya ada 31 penggelembungan suara.

18) Pada TPS 07 Ampana kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 6, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 20 artinya ada 14 penggelembungan suara.

19) Pada TPS 08 Ampana kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 4, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 14, artinya ada 10 penggelembungan suara.

20) Pada TPS 09 Ampana kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 28, artinya ada 19 penggelembungan suara.

21) Pada TPS 10 Ampana kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 6, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 7, artinya ada 1 penggelembungan suara.

22) Pada TPS 01 labiabae kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 20, artinya ada 11 penggelembungan suara.

23) Pada TPS 02 labiabae kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 25, artinya ada 18 penggelembungan suara.

24) Pada TPS 03 labiabae kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 8 penggelembungan suara.

25) Pada TPS 03 labiabae kecamatan ampama Kota Terdapat Pemilih DPPH

+ E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 8 penggelembungan suara.

26) Pada TPS 04 labiabae kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 5, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 26, artinya ada 21 penggelembungan suara.

27) Pada TPS 05 labiabae kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 5, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 7 penggelembungan suara.

28) Pada TPS 02 bailo baru kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 9, artinya ada 1 penggelembungan suara.

29) Pada TPS 03 bailo baru kecamatan ampuna Kota Terdapat Data Pemilih Pindah, tidak sesuai dengan Pengguna HAK pilih DPPH.

30) Pada TPS 01 sansarino kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 18, artinya ada 8 penggelembungan suara.

31) Pada TPS 02 sansarino kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 18, artinya ada 9 penggelembungan suara.

32) Pada TPS 03 sansarino kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 24, artinya ada 16 penggelembungan suara.

33) Pada TPS 04 sansarino kecamatan ampuna Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan

adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 18, artinya ada 10 penggelembungan suara.

34) Pada TPS 04 Malotong kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 13 penggelembungan suara.

35) Pada TPS 04 Buntongi kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 2 penggelembungan suara.

36) Pada TPS 04 Buntongi kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 2 penggelembungan suara.

37) Pada TPS 01 Bailo kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 5 penggelembungan suara.

38) Pada TPS 02 Bailo kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 12, artinya ada 5 penggelembungan suara.

39) Pada TPS 03 Bailo kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 14, artinya ada 6 penggelembungan suara.

40) Pada TPS 04 Bailo kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 7 penggelembungan suara.

41) Pada TPS 03 Bonerato kecamatan ampapa Kota Terdapat Pemilih DPPH

+ E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 14, artinya ada 6 penggelembungan suara.

42) Pada TPS 01 Dondo Barat kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 4 penggelembungan suara.

43) Pada TPS 03 Dondo Barat kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 17, artinya ada 9 penggelembungan suara.

44) Pada TPS 04 Dondo Barat kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 13, artinya ada 5 penggelembungan suara.

45) Pada TPS 01 Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 6, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 14, artinya ada 8 penggelembungan suara.

46) Pada TPS 03 Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 14 penggelembungan suara.

47) Pada TPS 04 Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 23, artinya ada 14 penggelembungan suara.

48) Pada TPS 05 Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 7, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 39, artinya ada 32 penggelembungan suara.

- 49) Pada TPS 07 Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 45, artinya ada 36 penggelembungan suara.
- 50) Pada TPS 01 dondo kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 27, artinya ada 17 penggelembungan suara.
- 51) Pada TPS 03 dondo kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 6, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 14, artinya ada 8 penggelembungan suara.
- 52) Pada TPS 07 dondo kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 17, artinya ada 6 penggelembungan suara.
- 53) Pada TPS 04 sabulira toba kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 16, artinya ada 5 penggelembungan suara.
- 54) Pada TPS 04 ue kuli kecamatan tojo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 11, artinya ada 2 penggelembungan suara.
- 55) Pada TPS 05 ue kuli kecamatan tojo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 2, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 28, artinya ada 26 penggelembungan suara.
- 56) Pada TPS 03 podi kecamatan tojo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 16, artinya ada 17 penggelembungan suara.

- 57) Pada TPS 01 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 26, artinya ada 16 penggelembungan suara.
- 58) Pada TPS 02 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 43, artinya ada 32 penggelembungan suara.
- 59) Pada TPS 03 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 36, artinya ada 26 penggelembungan suara.
- 60) Pada TPS 04 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 11 penggelembungan suara.
- 61) Pada TPS 04 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 11 penggelembungan suara.
- 62) Pada TPS 05 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 5 penggelembungan suara.
- 63) Pada TPS 06 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 20, artinya ada 10 penggelembungan suara.
- 64) Pada TPS 08 uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 15, artinya ada 5 penggelembungan suara.

- 65) Pada TPS 01 uemalingku kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 33 penggelembungan suara.
- 66) Pada TPS 02 uemalingku kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 37, artinya ada 27 penggelembungan suara.
- 67) Pada TPS 03 uemalingku kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 37, artinya ada 16 penggelembungan suara.
- 68) Pada TPS 04 uemalingku kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 24, artinya ada 14 penggelembungan suara.
- 69) Pada TPS 05 uemalingku kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 33, artinya ada 23 penggelembungan suara.
- 70) Pada TPS 01 sumoli kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 21, artinya ada 12 penggelembungan suara.
- 71) Pada TPS 02 sumoli kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 10, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 26, artinya ada 16 penggelembungan suara.
- 72) Pada TPS 03 sumoli kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 36, artinya ada 25 penggelembungan suara.

- 73) Pada TPS 04 sumoli kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 9, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 16, artinya ada 7 penggelembungan suara.
- 74) Pada TPS 04 uentanaga bawah kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 8, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 10, artinya ada 2 penggelembungan suara.
- 75) Pada TPS 02 labuan kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 36, artinya ada 25 penggelembungan suara.
- 76) Pada TPS 03 labuan kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 36, artinya ada 25 penggelembungan suara.
- 77) Pada TPS 02 labuan kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + E-KTP Melebihi dari surat Suara Cadangan . Surat Suara cadangan adalah 11, tetapi yang menggunakan surat suara cadangan adalah 26, artinya ada 15 penggelembungan suara.
4. Bahwa selanjutnya selain penggelembungan tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon tersebut juga disebabkan adanya suara Pemohon yang hilang dengan rincian : pada TPS 4 Desa Bailo, Jumlah surat suara jumlah surat suara harusnya 326 surat suara tetapi yang ada hanya 316 surat suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 10 surat suara.
5. Bahwa selain itu, di beberapa TPS selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Surket (Surat Keterangan) yang tidak bertumpu untuk melindungi hak konstitusional warga negara, namun pada kenyataannya Surket (Surat Keterangan) yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukan Surket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan dan perundang-undangan.

- b. Suket (Surat Keterangan) yang dibuat secara manual oleh oknum-oknum tertentu. Salah satunya oknum Kepala Desa Tete B yang melakukan penerbitan Suket (Surat Keterangan) dirumahnya dengan menghadirkan orang-orang tertentu dengan arahan agar memilih paslon Nomor Urut 3 [bukti P-11];
 - c. Suket (Surat Keterangan) manual tersebut setelah ditelusuri bukan hanya dibuat dan beredar di Desa Tete B namun di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una pada saat pencoblosan juga menggunakan Suket (Surat Keterangan) manual yang bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon [P-12];
 - d. Setelah Suket (Surat Keterangan) diperiksa dan dicocokkan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terbukti orang-orang yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) belum pernah dilakukan perekaman untuk E-KTP.
 - e. Bahwa atas temuan penggelembungan suara yang berjumlah 893 yang tersebar di beberapa TPS maka bersesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan Surket (Surat Keterangan) yang menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH sehingga merugikan Pemohon sebagai pihak yang harus ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat juga sejumlah Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una, antara lain ...
- a. Pelanggaran Kampanye dan pembagian sembako pada saat Minggu Tenang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Muhammad Lahay – Ilham (Bukti P-4) ;
 - b. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, serta penyaluran sembako pada minggu tenang tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan melibatkan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 (Bukti-P6) ;

- c. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 pada postingan media sosial serta penyaluran bantuan sosial kepada warga pada minggu tenang tanggal 7 desember 2020 (Bukti-P7) ;
- d. Pelanggaran kampanye diminggu tenang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di desa Titiri'i Kecamatan Togeang (Bukti-P8) ;
- e. Pelanggaran pada saat pencoblosan menggunakan Surket (Surat Keterangan), terdapat pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 (lima) Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atas nama (Bukti-P9) ;
- f. Pelanggaran Kepala Desa Tete B (An.Abdul Rasyid Hasyim) melakukan tindakan menguntungkan kandidat Paslon 03 dengan menggunakan Atribut (pakaian kaos) dengan mengancungkan (tiga jari) bersama dengan masyarakat (Bukti-P10) ;
- g. Pelanggaran kepada Desa Tete B (Abdul Rasyid Hasyim), dalam hal Pencetakan suket di Desa Tete B (Bukti-P10) ;
- h. Pelanggaran KPPS TPS 2 Desa Tete B mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat keterangan, (Bukti-P10);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028

3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.135
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	Jumlah suara sah	92.473

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON

AGUS SALIM, SH.

DIDIT WAHYUDI, SH.

ALDI SAPUTRA S. DG. PAGGESA, SH., MH.

ABDUL MANAN ABAS, SH.

FADLI HUSAIN, SH.

HIDAYAT HASAN, SH.

MUHADJRIN LADIDE, SH.